

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN, PEMKAB KUTIM PEROLEH PENGHARGAAN OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN



sumber: kaltim.tribunnews.com

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Auditorium BPK RI Perwakilan Kaltim, Kota Samarinda, Senin (31/5/2021). LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan pemerintah dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan keuangan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMT), dan Tidak Wajar (TW). Atas LKPD Tahun Anggaran (TA) 2020, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menerima penghargaan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha secara maksimal meskipun tidak mendapat penghargaan yang lebih baik. “Setidaknya ada waktu 60 hari ke depan untuk membenahi hal tersebut,” ujarnya.

Usai menerima penghargaan predikat WDP dan kembali ke Kutim, Ardiansyah bersama dengan pihak terkait akan segera melakukan pembenahan. Orang nomor satu di Kutim tersebut berharap agar di tahun 2022 mendatang bisa meraih penghargaan yang lebih baik yakni predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun hal tersebut tentunya disertai dengan kerja keras yang lebih maksimal dari semua pihak.

“Jika semua konsisten dalam menjalankan tugas masing-masing, bukan menjadi hal yang mustahil prestasi ini bisa ditingkatkan dan Kutim kembali mendapat WTP,” ucapnya. Untuk mendapat predikat WTP, terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kelima kondisi tersebut yakni laporan keuangan yang lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, dan ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.

Selain itu, laporan keuangan juga harus disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku konsisten. Serta tidak terdapat ketidakpastian berarti di dalamnya mengenai perkembangan di masa yang akan datang.

Sumber berita:

1. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/05/31/pemeriksaan-laporan-keuangan-pemkab-kutim-peroleh-penghargaan-opini-wajar-dengan-pengecualian?page=all>,
Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemkab Kutim Peroleh Penghargaan Opini Wajar Dengan Pengecualian, 31/05/2021
2. <https://klijksajakaltim.co/setelah-5-kali-dapat-wtp-tahun-ini-pemkab-kutim-hanya-peroleh-predikat-wdp-dari-bpk-ri/>,
Setelah 5 Kali Dapat WTP, Tahun Ini Pemkab Kutim Hanya Peroleh Predikat WDP Dari BPK RI, 31/05/2021

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - Pasal 16 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan:

Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan

pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Pasal 16 ayat (2): Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi;
 - Pasal 16 ayat (3): Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan;
 - Penjelasan Pasal 16 ayat (1)
 - Pasal 17 ayat (2): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pasal 185 ayat (1): Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: a) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; b) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SPAD); dan c) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah.
 - Pasal 185 ayat (2): Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bab VII tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, huruf (e) menyatakan bahwa Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Arus Kas;
 6. Laporan Perubahan Ekuitas;
 7. Catatan atas Laporan Keuangan

- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
 - Lampiran I Kerangka Konseptual Pemeriksaan, angka 18, halaman 9
Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara
 18. Jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
 - Lampiran IV Pernyataan Standar Pemeriksaan 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan, Materi Penerapan dan Penjelasan Lain, Halaman 64.
Kesimpulan (Ref. Para. 11)
 - A11. Pemeriksa memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan. Khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini.
 - A12. Contoh format opini untuk pemeriksaan atas laporan keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.